

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.¹ Dalam sistem ini warga negara diberikan hak penuh dalam menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan umum (PEMILU) selagi tidak bertentangan dengan konstitusi atau norma hukum yang berlaku.

Secara ideal (*das sollen*), sistem pemilihan umum di Indonesia hendaknya mencerminkan konsistensi terhadap nilai konstitusional, efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta keadilan politik yang menjamin partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,² pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, serta DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Norma ini mengandung harapan bahwa seluruh tingkatan pemilu dilaksanakan secara serentak, agar siklus pemerintahan dan representasi rakyat dapat berjalan secara sinkron dan keterwakilan politik di semua tingkat pemerintahan dapat dijaga keseimbangannya. Teori demokrasi partisipatif dan teori efisiensi dalam administrasi publik menekankan bahwa pemilu yang serentak memperkecil beban logistik, mengefisienkan alokasi sumber daya penyelenggara, dan mengurangi kelelahan pemilih serta penyelenggara (yakni fenomena “pemilu jenuh” atau voter fatigue). Kebijakan pemilu serentak di

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan ke- 1, ke- 2, ke- 3, ke- 4 pasal 1 ayat 2

² Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan ke- 1, ke- 2, ke- 3, ke- 4 pasal 22 E

masa lalu (termasuk melalui UU Pemilu dan amandemen regulasi pemilu) dibangun atas dasar pertimbangan-pertimbangan semacam itu.³

Namun, pada kenyataannya (*das sein*), kondisi penyelenggaraan pemilu di Indonesia menunjukkan sejumlah penyimpangan dari situasi ideal tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisahkan, dengan waktu jeda pelaksanaan pemilu daerah paling cepat dua tahun setelah pelantikan hasil pemilu nasional atau paling lama dua tahun enam bulan.⁴ Fakta yang muncul menunjukkan beberapa dilema operasional: penyelenggara pemilu mengalami beban kerja yang sangat berat karena tahapan pemilu nasional dan daerah yang sangat berdekatan, sistem lima kotak suara di Pemilu 2024 menyebabkan kompleksitas logistik, rentan kesalahan dan keterlambatan rekapitulasi suara, bahkan ada anggota penyelenggara pemilu yang sakit atau meninggal akibat kelelahan kerja. Di sisi lain, ada penolakan dan kontroversi di kalangan partai politik dan praktisi hukum yang memandang pemisahan ini mengganggu siklus lima tahunan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 22E,⁵ dan bahwa pemisahan tersebut mungkin memicu kevakuman lembaga legislatif daerah selama jeda pelaksanaan, serta potensi kerancuan dalam perundang-undangan yang mengatur transisi masa jabatan.⁶ Masalah ini menjadi penting karena putusan tersebut langsung berlaku efeknya mulai Pemilu 2029, belum banyak penelitian mendalam yang menganalisis implikasi hukum pemisahan pemilu dari perspektif konstitusi dan praktik penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak yang bisa timbul apabila persoalan pemisahan pemilu pusat dan daerah tidak segera dikaji dan diformulasikan solusi hukum yang jelas. Jika tidak ditangani dengan cermat,

³ Eng Manik, "Penyederhanaan Pemilihan Umum di Indonesia melalui (Re)," Jurnal Lembaga Politik dan Studi Pembangunan 2023, (2023): 12–29

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 (putusan, 26 Juni 2025), salinan putusan PDF, Mahkamah Konstitusi RI

⁵ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan 1,2,3,4

⁶ Agil Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal," working paper/artikel (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2025)

pemisahan pemilu bisa menyebabkan kevakuman kelembagaan di tingkat daerah jika DPRD atau kepala/wakil kepala daerah lama sudah habis masa jabatannya tetapi pemilu daerah belum dilaksanakan, sehingga pemerintahan daerah menjadi tidak representatif atau kehilangan legitimasi. Selain itu, beban hukum dan politik dapat muncul karena ketidaksesuaian antara UU Pemilu, UU Pilkada, dan bahkan kemungkinan kebutuhan untuk perubahan UUD, yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik konstitusional. Dari perspektif praktis, penelitian ini relevan bagi DPR, Pemerintah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan masyarakat luas agar pemisahan pemilu dapat disusun dengan mekanisme transisi yang adil dan konstitusional. Penelitian ini juga penting secara akademik karena mengisi kekosongan studi mengenai aspek hukum pemisahan pemilu pusat dan daerah yang belum banyak diulas secara sistematis di Indonesia dalam lima tahun terakhir.⁷

Secara teoritis, penelitian ini akan menggunakan teori hukum konstitusi (konstitutionalisme), teori demokrasi representatif, serta teori partisipasi politik. Teori konstitutionalisme akan membantu memahami batas kewenangan lembaga negara dan bagaimana norma konstitusi (terutama UUD 1945 Pasal 22E) harus dihormati dalam perubahan sistem penyelenggaraan pemilu. Teori demokrasi representatif dan partisipatif akan dipakai untuk mengevaluasi apakah pemisahan pemilu meningkatkan atau justru mengurangi representasi rakyat dan partisipasi memilih. Beberapa penelitian terdahulu relevan antara lain risalah “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah” oleh Sri Asriana, Rosmini, dan Ine Ventyrina di mana ditemukan bahwa pemilu serentak memiliki masalah efektivitas dan efisiensi dalam implementasi. Selain itu, penelitian oleh Agil Almunawar juga menyajikan tentang implikasi yang timbul akibat adanya putusan mahkamah konstitusi ini. Walaupun begitu, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji aspek hukum konstitusional dan dampak kelembagaan

⁷ Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), “KPPOD Sebut Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berimplikasi pada Otonomi Daerah,” KPPOD (9 Juli 2025)

dari putusan MK 135/PUU-XXII/2024, terutama pada transisi masa jabatan DPRD dan kepala daerah, serta konsekuensi perubahan regulasi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada. Ada celah penelitian dalam hal implikasi norma hukum dan mekanisme transisi yang konstitusional.

Penelitian ini menawarkan pendekatan normatif-yuridis yang menganalisis putusan MK, UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017,⁸ dan doktrin hukum konstitusi. Metode ini memungkinkan peneliti memahami secara komperhensif mengenai landasan hukum formal, dan berbagai teori demokrasi. Nilai tambah penelitian ini terletak pada pemetaan mekanisme transisi masa jabatan dan *vacatio legis* regulasi terkait, serta pengusulan model regulasi yang konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada efisiensi atau partisipasi pemilih, studi ini akan lebih menekankan aspek hukum konstitusi dan implementasi regulatif pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan situasi aktual (*das sein*), pemisahan pemilu pusat dan pemilu daerah sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan sejumlah permasalahan hukum dan kelembagaan yang nyata.

1. Identifikasi Masalah

Pemilu serentak yang selama ini dilaksanakan (Presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan) dianggap lebih efisien dari sisi logistik, anggaran, dan koordinasi tahapan penyelenggaraan. Putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu pusat dan daerah mengubah praktik yang telah berjalan dan menimbulkan potensi inkonsistensi masa jabatan DPRD dan kepala daerah, terutama pada periode transisi antar-pemilu. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kesesuaian

⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

putusan dengan norma konstitusi dan prinsip kontinuitas pemerintahan daerah.⁹

Disisi lain, pemisahan pemilu dapat meningkatkan beban kerja penyelenggara, baik KPU pusat maupun daerah, karena tahapan pemilu yang tidak bersamaan harus disiapkan secara mandiri. Data pelaksanaan Pemilu 2024 menunjukkan kompleksitas logistik dan risiko kesalahan meningkat saat pemilu dilakukan secara serentak; dengan pemisahan, beban perencanaan tetap tinggi namun ada potensi ketidakseimbangan alokasi sumber daya dan kesenjangan implementasi antar-daerah.¹⁰

Secara tidak langsung, jika pemilu daerah dilaksanakan beberapa tahun setelah pemilu nasional, dikhawatirkan terjadi kevakuman legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Hal ini berimplikasi pada legitimasi kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Kurangnya regulasi transisi yang jelas dapat menimbulkan kekosongan hukum dan konflik antar lembaga negara, sehingga urgensi kajian hukum konstitusional menjadi sangat penting. (KPPOD, 2025) Meskipun ada kajian mengenai efektivitas pemilu serentak, efisiensi logistik, dan partisipasi pemilih, penelitian terdahulu belum secara komprehensif membahas dampak yuridis dari putusan MK 135/PUU-XXII/2024, terutama terkait mekanisme transisi masa jabatan, kesesuaian UU Pemilu dan UU Pilkada, serta dampak hukum pada otonomi daerah. Celah ini menjadikan penelitian ini relevan dan mendesak.¹¹

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas terkait alasan dasar atau teori hukum dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 serta membahas implikasi Putusan

⁹ Mahkamah Konstitusi RI, 2025

¹⁰ Ardiningrum, Sekar Damayanti, dan Vidya Imanuari Pertiwi. "Efektivitas Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum 2024: Studi pada KPU Provinsi." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11, no. 1 (2025): 80–95.

¹¹ Agil Almunawar, 2025

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap ketentuan konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 22E tentang penyelenggaraan pemilu, serta kesesuaian putusan MK dengan Pasal 347 UU No. 7 Tahun 2017. Analisis tidak mencakup seluruh peraturan perundang-undangan terkait pemilu secara umum, melainkan fokus pada isu pemisahan pemilu pusat dan daerah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apa dasar yuridis yang melatarbelakangi hakim Mahkamah Kontitusi dalam memutuskan putusan nomor 135/PUU-XXII/2024?
- b. Bagaimana peran putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam menegakan prinsip prinsip demokrasi di indonesia?
- c. Bagaimana Implikasi hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dasar yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.
2. Menelaah peran penting Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam menegakan prinsip prinsip demokrasi di indonesia.
3. Menelaah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu pusat dan pemilu daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Pemahaman tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu pusat dan daerah, serta kesesuaian dengan UUD 1945 Pasal 22E dan pasal 347 UU No. 7 Tahun 2017.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya terkait penguatan literatur akademik tentang pemisahan pemilu di Indonesia pada Pemilu tahun 2029.
- c. Penyediaan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya mengenai perubahan siklus demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi sumber informasi yang jelas mengenai konsekuensi hukum dan kelembagaan dari pemisahan pemilu, sehingga masyarakat lebih memahami hak politiknya dan akademisi memiliki data empiris untuk studi lanjutan.
- b. Memberikan dasar analisis untuk menilai implikasi putusan MK terhadap pemerintahan daerah, legitimasi DPRD, dan stabilitas kebijakan lokal.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam Menyusun proposal skripsi ini penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mungkin masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti guna untuk dijadikan sebagai perbandingan serta acuan dalam Menyusun proposal skripsi ini, antara lain ialah :

1. Artikel yang ditulis oleh Agil Almunawar dengan judul *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menitik beratkan pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem

ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada tahun 2029, penelitian juga membahas tentang dilematis pemerintah akan dua opsi yang harus dipilih antara menunjuk pejabat daerah atau memperpanjang masa jabatan anggota DPRD, dua-duanya sama-sama menimbulkan problem legitimasi serta menyalahi prinsip periodisitas kekuasaan.¹²

Secara umum penelitian ini memiliki banyak sekali persamaan namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penyajian teori hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan putusan MAHKAMAH konstitusi tentang pemisahan pemilu pusat dan daerah.

2. Artikel berjudul “*Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah*” ditulis oleh Sri Asriana Al Maida, Rosmini, dan Ine Ventyrina dan dipublikasikan pada tahun 2022 di Jurnal *Risalah Hukum* (Vol. 18 No. 1) Penelitian ini bertujuan menganalisis kembali pelaksanaan peraturan pemilu serentak dengan merujuk pada tujuan awal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak serta pengalaman Pemilu Serentak 2019 Metode yang digunakan bersifat doktrinal-normatif.¹³

Secara umum penelitian ini memiliki objek kajian yang berbeda akan tetapi pokok pembahasan yang diteliti masih memiliki kesamaan yakni membahas tentang pemisahan pemilu pusat dan daerah, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk pendapat yang menyetujui akan pemisahan antara pemilu pusat dan pemilu daerah agar penelitian skripsi ini memiliki dua pandangan yakni pandangan pro dan pandangan kontra terhadap putusan Mahkamah konstitusi tersebut.

¹² Almunawar A. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 2025*

¹³ Al maida S.A. Rosmini, dan Ine Ventyrina *Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah*” *Risalah Hukum*. 2022

3. Artikel yang ditulis oleh Nunung Puji Rahayu & Adhitya Widya Kartika, dengan judul: *“Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Implikasi Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024”* 2024. Meneliti terkait implikasi hukum terhadap masa jabatan kepala daerah yang dilantik tahun 2020 akibat pemotongan masa jabatan karena pilkada serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metodologi Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statutes approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menemukan bahwa masa jabatan beberapa kepala daerah menjadi tidak utuh karena harus disesuaikan dengan jadwal pilkada serentak tahun 2024, dan hal ini menimbulkan persoalan legalitas serta legitimasi kepemimpinan di daerah-daerah yang terkena dampak.¹⁴

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sangat jelas terlihat mulai dari objek kajian arah pembahasan dan Analisa data yang dipakai pun berbeda. Akan tetapi, penelitian ini juga membahas terkait implikasi putusan Mahkamah konstitusi terhadap masa jabatan kepala daerah yang terpotong. Dalam artian penelitian ini memiliki konsep pemikiran yang sama dengan penelitian yang penulis akan teliti ini.

4. Artikel dengan judul *Pengangkatan PJ Kepala Daerah pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi* yang ditulis oleh Isnu Harjo Prayitno dan HM Rezky Pahlawan (2024) mengamati fenomena pengangkatan pejabat sementara (PJ) di daerah ketika kepala daerah definitif belum dilantik akibat penyelenggaraan pemilu serentak dan berimplikasi terhadap demokrasi daerah. Metode yang digunakan adalah normatif dengan analisis dokumen hukum dan regulasi serta wawasan teori demokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara hukum pengangkatan PJ tidak melanggar regulasi, banyak pihak

¹⁴ Nunung Puji Rahayu & Adhitya Widya Kartika, *“Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Implikasi Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024”*.JIHHP.2024

meragukan legitimasi PJ karena tidak dipilih langsung, dan terdapat risiko intervensi politik dari pemerintah pusat.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada Legitimasi hukum terkait mekanisme pengangkatan PJ kepala daerah dan DPRD pada tahun mendatang ketika putusan Mahkamah konstitusi ini mulai berlaku di tahun 2029, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian yang dibahas dalam penelitian.

5. Penelitian berjudul *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019”* ditulis oleh Rudiansyah dan diterbitkan pada tahun 2020. Kajian ini membahas dampak dan konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana putusan tersebut memengaruhi sistem politik nasional, terutama dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019, serta untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan putusan tersebut selaras dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).¹⁵

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terlihat begitu jelas, penelitian ini juga membawa persamaan dengan penelitian yang sedang disusun penulis terkait prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan amanat dari UUD 1945 yang melatar belakangi prosesi pemilihan ditahun 2019.

¹⁵ Rudiansyah. *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019”*. *Legalitas : Jurnal Hukum*. Desember 2020

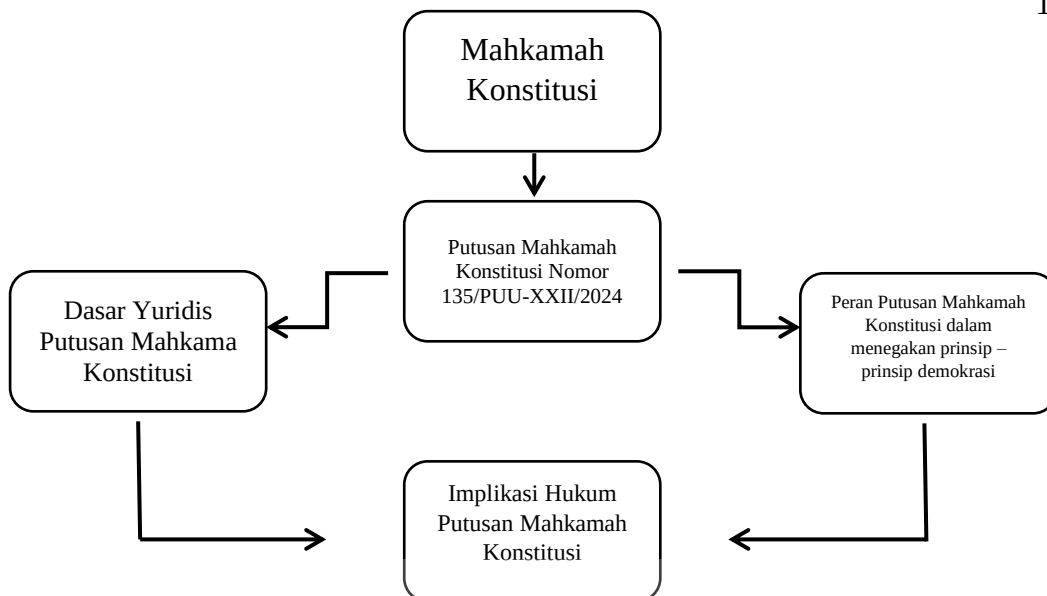
F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono, kerangka berpikir ialah suatu bentuk model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori-teori saling berkaitan dengan berbagai aspek yang telah dikenali sebelumnya. Dalam konteks penelitian, kerangka berpikir berperan sebagai landasan pemikiran yang disusun berdasarkan hasil observasi, fakta, serta kajian literatur. Di dalamnya tercakup teori-teori, dalil, dan konsep-konsep yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kerangka ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan serta keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Umumnya, kerangka berpikir dapat divisualisasikan dalam bentuk bagan guna memperjelas alur logika peneliti serta hubungan antar variabel yang dianalisis.¹⁶

Kerangka pemikiran yang penulis cantumkan dalam peniltian kali ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, sehingga penulis dapat lebih memperjelas alur pembahasan serta peta dalam menguraikan permasalahan yang akan diteliti ini.

Penelitian yang berjudul Kajian Hukum Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Pusat Dan Daerah ini berpedoman pada pendekatan penelitian statute approach, maka peneliti mengaitkan kesesuaian norma norma yang ada pada putusan MAHKAMAH konstitusi dengan teori demokrasi konstitusional dan norma norma yang terkandung dalam Pasal 22 E UUD 1945 serta pasal 347 UU No 7 Tahun 2017. Sehingga Penulis dapat menganalisa Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Pusat Dan Daerah dengan teori dan norma yang berlaku

¹⁶ Addini Zahra Syahputri et al., "Kerangka berfikir penelitian kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 161



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan berdasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara¹⁷. menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.¹⁸ Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah meguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.¹⁹ Tujuannya adalah agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penilitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mewajibkan peneliti untuk terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (natural setting) di mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik

¹⁷ Mayang Sari, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2018) : 1.

¹⁸ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” (*Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1, Januari-Maret 2014): 20-24.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam praktik*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996): 17.

pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu jenis pendekatan dengan menelaah lebih dalam peratran perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang digunakan untuk memahami hukum melalui konsep atau asas fundamental.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian Hukum Normatif yaitu jenis penelitian yang menitik beratkan kajian pada hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas yang berlaku.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Data merupakan data pokok yang digunakan untuk mengkaji permasalahan atau isu yang sedang diteliti, antara lain :

- 1) UUD 1945
- 2) UU No. 7 Tahun 2017
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

b. sumber data sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

orang lain atau lewat dokumen.²¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil merupakan bahan literatur kepustakaan yakni:

- 1) Buku Buku Hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Arikel
- 4) Berita dan semacamnya yang bersifat menukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah menggunakan metode *library research* Atau studi pustaka. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku saja, tetapi juga dapat berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, media elektronik, dan lain sebagainya.²²

Metode pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literature dan bahan pustaka yang relevan mengenai masalah yang sedang menjadi topic pembahasan baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang pemisahan Pemilu Pusat dan Daerah.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan penulis ialah dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan sehingga menghasilkan kajian yang komperhensif mengenai objek penelitian yang sedang diteliti.

²¹ Berlian Afriansyah et al., "Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (Sak Emkm)," *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)* 19, no. 1 (2021): 25-30.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, "Metode Penelitian" <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/469368/NDY5MzY4> (diakses pada tanggal 10 November 2024).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Pertama, Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini menyajikan landasan teori dan konseptual yang menjadi dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Di dalamnya diuraikan berbagai konsep-konsep penting, seperti asas-asas pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, teori negara hukum, prinsip keserentakan pemilu, serta doktrin dan pemikiran ahli hukum tata negara terkait peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Undang Undang.

3. Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyaji kan gambaran umum mengenai objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Uraian dalam bab ini meliputi peran, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* serta latar belakang yuridis dan historis terbitnya putusan tersebut, termasuk dinamika politik dan hukum menjelang dan sesudah pemilu 2024.

4. Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang menyajikan analisis hukum secara mendalam terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap isi putusan, dikaitkan dengan teori dan prinsip hukum tata negara yang telah dibahas sebelumnya. Peneliti menelaah apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi,

kedaulatan rakyat, efektivitas pemerintahan daerah, serta kepastian hukum. Selain itu, dilakukan kajian terhadap implikasi yuridis dan praktis dari pemisahan pemilu tersebut, termasuk isu-isu transisi kekuasaan, masa jabatan kepala daerah, dan kemungkinan kekosongan jabatan. Pembahasan juga mencakup kritik normatif terhadap pertimbangan hakim konstitusi, serta potensi inkonsistensi hukum yang ditimbulkan. Dalam bab ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif, serta menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil kajian.

5. Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban langsung terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan di awal. Setiap poin kesimpulan merujuk pada hasil analisis pada bab sebelumnya, sehingga menunjukkan keterkaitan yang utuh antara pertanyaan, teori, dan hasil kajian. Selain itu, pada bab ini juga menyampaikan saran yang bersifat rekomendatif, terutama dalam perumusan kebijakan hukum yang dapat menindaklanjuti putusan MK ini agar tidak menimbulkan kekacauan transisi dan menjaga kualitas demokrasi elektoral.